

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan anak melalui media *facebook* telah berjalan maksimal yang maksudnya menuntut agar semua nilai dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali. Dalam konsep penegakan hukum yang mengacu pada tiga basis yaitu faktor Undang-Undang, aparat penegak hukum, dan masyarakat merupakan elemen penting agar sistem peradilan pidana dapat berjalan. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak melalui media *facebook* berjalan sesuai teori fungsionalisasi yaitu faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum dan faktor kesadaran masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan anak melalui *facebook* dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan menerapkan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sebagai tindakan terakhir dalam menjerat pelaku, aparat penegak hukum bertindak sesuai prosedur dalam ketentuan KUHAP mulai dari proses penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan sebagai satu kesatuan dalam rangka penegakan hukum pidana.

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap terhadap pelaku perdagangan anak melalui *facebook*, antar lain: faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya atau *culture* namun faktor penghambat tersebut yang lebih cenderung terdapat pada kelemahan penegak hukumnya sendiri atau faktor penegak hukum karena tidak sedikit aparat penegak hukum yang tidak paham mengenai Undang undang yang bersangkutan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran :

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan baik, disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga diluar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah.

2. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting terutama dalam kebijakan formulasi sanksi pidana yang tegas yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal ini perdagangan anak melalui media *facebook*